

MATRIKS PERBANDINGAN
PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 9 TAHUN 2024 TENTANG ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 24 TAHUN 2024 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 9 TAHUN 2024 TENTANG ALOKASI DANA DESA TAHUN
ANGGARAN 2024 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEBUMEN,	BUPATI KEBUMEN,
Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa;	Menimbang: a. bahwa dengan adanya perubahan ketentuan mengenai penetapan, kriteria, dan penghitungan Alokasi Dana Desa dan pemberian insentif Ketua Rukun Warga dan Ketua Rukun Tetangga, perlu mengubah Peraturan Bupati Kebumen Nomor 9 Tahun 2024 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 9 Tahun 2024 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024;

<p style="text-align: center;">Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah,terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah,terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 	<p style="text-align: center;">Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah,terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah,terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

<p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);</p> <p>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);</p> <p>9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);</p>	<p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);</p> <p>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);</p> <p>9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);</p>
---	---

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 Nomor 15);	10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 Nomor 15);
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.	MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 9 TAHUN 2024 TENTANG ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.
	Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 9 Tahun 2024 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 9) diubah sebagai berikut:
BAB I KETENTUAN UMUM	
	1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Kebumen.	Pasal 1 1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Kebumen.

<p>4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.</p> <p>5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.</p> <p>7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.</p> <p>8. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja desa yang merupakan lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat di wilayah kerjanya dan ditetapkan oleh camat.</p> <p>9. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah bagian dari wilayah kerja Rukun Warga yang merupakan lembaga</p>	<p>4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.</p> <p>5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.</p> <p>7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.</p> <p>8. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja desa yang merupakan lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat di wilayah kerjanya dan ditetapkan oleh Pemerintah Desa.</p> <p>9. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah bagian dari wilayah kerja Rukun Warga yang merupakan lembaga</p>
--	--

<p>kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat di wilayah kerjanya dan ditetapkan oleh camat.</p> <p>10. Insentif Ketua RW dan Ketua RT pada desa adalah insentif yang digunakan untuk operasional Ketua RW dan Ketua RT pada desa.</p> <p>11. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.</p> <p>12. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Alokasi Dana Desa yang diterima oleh setiap Desa secara merata yang merupakan total ADD dikurangi total penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dikali 70% (tujuh puluh persen).</p> <p>13. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Desa yang merupakan total ADD dikurangi total penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dikali 30% (tiga puluh persen).</p> <p>14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.</p> <p>15. Penghasilan tetap yang selanjutnya disingkat Siltap adalah penghasilan yang diberikan setiap bulan kepada Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.</p> <p>16. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan</p>	<p>kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat di wilayah kerjanya dan ditetapkan oleh Pemerintah Desa.</p> <p>10. Insentif Ketua RW dan Ketua RT pada desa adalah insentif yang digunakan untuk operasional Ketua RW dan Ketua RT pada desa.</p> <p>11. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.</p> <p>12. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Alokasi Dana Desa yang diterima oleh setiap Desa secara merata yang merupakan total ADD dikurangi total penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dikali 70% (tujuh puluh persen).</p> <p>13. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Desa yang merupakan total ADD dikurangi total penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dikali 30% (tiga puluh persen).</p> <p>14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.</p> <p>15. Penghasilan tetap yang selanjutnya disingkat Siltap adalah penghasilan yang diberikan setiap bulan kepada Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.</p> <p>16. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan</p>
--	--

<p>oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.</p> <p>17. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank umum yang ditetapkan.</p> <p>18. Tambahan penghasilan tetap adalah penghasilan yang diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa yang bersifat tambahan dengan besaran yang ditentukan.</p> <p>19. Tunjangan adalah tambahan pendapatan di luar penghasilan tetap yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa.</p> <p>20. Penghasilan pengganti bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah tambahan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Desa yang tidak memiliki bengkok sebagai tambahan tunjangan.</p> <p>21. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah Badan Pemerintah yang memungut biaya iuran wajib Jaminan Kesehatan dan Jaminan Ketenagakerjaan.</p>	<p>oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.</p> <p>17. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank umum yang ditetapkan.</p> <p>18. Tambahan penghasilan tetap adalah penghasilan yang diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa yang bersifat tambahan dengan besaran yang ditentukan.</p> <p>19. Tunjangan adalah tambahan pendapatan di luar penghasilan tetap yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa.</p> <p>20. Penghasilan pengganti bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah tambahan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Desa yang tidak memiliki bengkok sebagai tambahan tunjangan.</p> <p>21. Tunjangan Kedudukan BPD adalah tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi yang diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD.</p> <p>22. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah Badan Pemerintah yang memungut biaya iuran wajib Jaminan Kesehatan dan Jaminan Ketenagakerjaan.</p>
<p>BAB II</p>	

<p style="text-align: center;">PENETAPAN, KRITERIA, DAN PENGHITUNGAN ALOKASI DANA DESA</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 ditetapkan sebesar Rp177.704.219.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh milyar tujuh ratus empat juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah).</p> <p>(2) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp132.054.100.000,00 (seratus tiga puluh dua milyar lima puluh empat juta seratus ribu rupiah).</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Besaran Alokasi Dana Desa diberikan berdasarkan kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kinerja Pemerintah Desa; b. etika kepala Desa dan perangkat Desa; c. tertib administrasi Desa; atau d. pengelolaan keuangan Desa. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Besaran Alokasi Dana Desa berdasarkan kinerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diberikan berdasarkan ketercapaian target dan output penyelenggaraan Pemerintah Desa.</p> <p>(2) Besaran Alokasi Dana Desa berdasarkan etika kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan 90% (sembilan puluh persen) apabila Pemerintah Desa tersebut melanggar etika dan norma susila yang berlaku di</p>	

<p>masyarakat dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(3) Besaran Alokasi Dana Desa berdasarkan tertib administrasi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diberikan 85% (delapan puluh lima persen) apabila Pemerintah Desa tersebut dinilai tidak melaksanakan tertib administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(4) Besaran Alokasi Dana Desa berdasarkan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d diberikan 80% (delapan puluh persen) apabila Pemerintah Desa tersebut melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Besaran Alokasi Dana Desa berdasarkan kriteria kinerja Pemerintah Desa, etika kepala Desa dan perangkat Desa, tertib administrasi Desa dan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dijadikan dasar perhitungan penerimaan besaran Alokasi Dana Desa.</p> <p>(2) Besaran Alokasi Dana Desa berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	
	<p>2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>ADD setiap Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>ADD setiap Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:</p>

<p>a. Alokasi Dasar; Pagu Alokasi Dasar dihitung dengan rumus: AD = (ADD-Siltap) x 70% Keterangan : AD = Alokasi Dasar ADD = Alokasi Dana Desa Siltap = Penghasilan Tetap AD = (Rp177.704.219.000,00 – Rp132.054.100.000,00) X 70% = Rp45.650.119.000,00 X 70% = Rp31.955.083.300,00 Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada huruf a dibagi rata kepada setiap Desa</p> <p>b. Alokasi Formula; Pagu Alokasi Formula dihitung dengan rumus: AF = (ADD-Siltap) x 30% Keterangan : AF = Alokasi Formula ADD = Alokasi Dana Desa Siltap = Penghasilan Tetap AF = (Rp177.704.219.000,00 – Rp132.054.100.000,00) X 30% = Rp45.650.119,00 X 30% = Rp13.695.035.700,00 Pagu Alokasi Formula setiap Desa dibagi berdasarkan rasio jumlah penduduk Desa, rasio angka penduduk miskin Desa, rasio luas</p>	<p>a. Alokasi Dasar; Pagu Alokasi Dasar dihitung dengan rumus: AD = (ADD-Siltap) x 70% Keterangan : AD = Alokasi Dasar ADD = Alokasi Dana Desa Siltap = Penghasilan Tetap AD = (Rp177.704.219.000,00-Rp131.974.100.000,00) x 70% = Rp45.730.119.000,00 x 70% = Rp32.011.083.300,00 Alokasi Dasar dibagi rata kepada setiap Desa</p> <p>b. Alokasi Formula; Pagu Alokasi Formula dihitung dengan rumus: AF = (ADD-Siltap) x 30% Keterangan : AF = Alokasi Formula ADD = Alokasi Dana Desa Siltap = Penghasilan Tetap AF = (Rp177.704.219.000,00 – Rp131.974.100.000,00) x 30% = Rp45.730.119.000,00 x 30% = Rp13.719.035.700,00 Pagu Alokasi Formula setiap Desa dibagi berdasarkan rasio jumlah penduduk Desa, rasio angka penduduk miskin Desa, rasio luas</p>
---	---

<p>wilayah Desa, dan indeks kesulitan geografis Desa dengan bobot sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 10% (sepuluh persen) untuk rasio jumlah penduduk; 40% (empat puluh persen) untuk rasio angka kemiskinan; 20% (dua puluh persen) untuk rasio luas wilayah; dan 30% (tiga puluh persen) untuk indeks kesulitan geografis. <p>Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:</p> $AF \text{ Desa} = \{ (0,10*Z1) + (0,40*Z2) + (0,20*Z3) + (0,30*Z4) \} *AF \text{ Kabupaten}$ <p>Keterangan:</p> <p>Z1 = bobot jumlah penduduk desa; Z2 = bobot jumlah penduduk miskin desa; Z3 = bobot luas wilayah desa; Z4 = bobot indeks kesulitan geografis desa;</p> <p>Indeks kesulitan geografis desa berpedoman terhadap indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik.</p> <p>AF = Alokasi Formula.</p> <p>c. Penghasilan Tetap;</p> <p>Pagu penghasilan tetap untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa menggunakan perhitungan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Desa sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); 2. Sekretaris Desa sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan 	<p>wilayah Desa, dan indeks kesulitan geografis Desa dengan bobot sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 10% (sepuluh persen) untuk rasio jumlah penduduk; 0% (empat puluh persen) untuk rasio angka kemiskinan; 20% (dua puluh persen) untuk rasio luas wilayah; dan 30% (tiga puluh persen) untuk indeks kesulitan geografis. <p>Besaran Alokasi Formula setiap Desa dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:</p> $AF \text{ Desa} = \{ (0,10*Z1) + (0,40*Z2) + (0,20*Z3) + (0,30*Z4) \} *AF \text{ Kabupaten}$ <p>Keterangan:</p> <p>Z1 = bobot jumlah penduduk desa; Z2 = bobot jumlah penduduk miskin desa; Z3 = bobot luas wilayah desa; Z4 = bobot indeks kesulitan geografis desa;</p> <p>Indeks kesulitan geografis Desa berpedoman terhadap indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik.</p> <p>AF = Alokasi Formula.</p> <p>c. Penghasilan Tetap;</p> <p>Pagu penghasilan tetap untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa menggunakan perhitungan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Kepala Desa sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
--	--

<p>3. Perangkat Desa sebesar Rp2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah).</p> <p>d. Tunjangan jabatan; Pagu tunjangan jabatan untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa menggunakan perhitungan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tunjangan jabatan Kepala Desa paling sedikit sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); 2. Tunjangan jabatan Sekretaris Desa paling sedikit sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); dan 3. Tunjangan jabatan Perangkat Desa paling sedikit sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). <p>e. Tambahan Penghasilan Tetap; Pagu tambahan penghasilan tetap untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun menggunakan perhitungan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tambahan penghasilan tetap Kepala Desa sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah); 2. Tambahan penghasilan tetap Sekretaris Desa sebesar Rp990.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah); dan 3. Tambahan penghasilan tetap Perangkat Desa sebesar Rp891.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). <p>f. Penghasilan Pengganti Bengkok;</p>	<p>b) Sekretaris Desa sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan</p> <p>c) Perangkat Desa sebesar Rp2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah).</p> <p>d. Tunjangan jabatan; Pagu tunjangan jabatan untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa menggunakan perhitungan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Tunjangan jabatan Kepala Desa paling sedikit sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); b) Tunjangan jabatan Sekretaris Desa paling sedikit sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); dan c) Tunjangan jabatan Perangkat Desa paling sedikit sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). <p>e. Tambahan Penghasilan Tetap; Pagu tambahan penghasilan tetap untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun menggunakan perhitungan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Tambahan penghasilan tetap Kepala Desa sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah); b) Tambahan penghasilan tetap Sekretaris Desa sebesar Rp990.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah); dan c) Tambahan penghasilan tetap Perangkat Desa sebesar Rp891.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). <p>f. Penghasilan Pengganti Bengkok;</p>
--	--

<p>Pagu penghasilan pengganti bengkok untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak memiliki bengkok menggunakan perhitungan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Desa sebesar Rp1.225.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah); 2. Sekretaris Desa sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah); dan 3. Perangkat Desa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). <p>g. Kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) serta Jaminan Kematian (JKM) bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) serta Jaminan Kematian (JKM) bagi BPD. 2. Iuran BPJS Ketenagakerjaan JP, JKK dan JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam ADD. 3. Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia dan Pensiunan yang menjabat Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD. 4. Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD yang suami/istrinya Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, Pegawai Negeri Sipil, 	<p>Pagu penghasilan pengganti bengkok untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak memiliki bengkok menggunakan perhitungan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Kepala Desa sebesar Rp1.225.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah); b) Sekretaris Desa sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah); dan c) Perangkat Desa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). <p>g. Tunjangan Kedudukan BPD;</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Tunjangan kedudukan Ketua paling sedikit sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah); b) Tunjangan kedudukan Wakil Ketua paling sedikit sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah); c) Tunjangan kedudukan Sekretaris dan Bidang paling sedikit sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ratus ribu rupiah); d) Tunjangan kedudukan Anggota paling sedikit sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah); e) Tunjangan kedudukan BPD diberikan setiap 6 (enam) bulan dan diterimakan pada bulan berikutnya. <p>h. Kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) serta Jaminan Kematian (JKM) bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta
---	---

<p>anggota Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia dan Pensiunan wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan JP, JKK dan JKM bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta BPJS Ketenagakerjaan JKK dan JKM bagi BPD.</p> <p>5. Alokasi besaran dana iuran BPJS Ketenagakerjaan JP, JKK dan JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.</p>	<p>BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) serta Jaminan Kematian (JKM) bagi BPD.</p> <p>2. Iuran BPJS Ketenagakerjaan JP, JKK dan JKM sebagaimana dimaksud pada angka 1 dianggarkan dalam ADD.</p> <p>3. Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dikecualikan bagi Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia dan Pensiunan yang menjabat Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD.</p> <p>4. Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD yang suami/istrinya Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia dan Pensiunan wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan JP, JKK dan JKM bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta BPJS Ketenagakerjaan JKK dan JKM bagi BPD.</p> <p>5. Alokasi besaran dana iuran BPJS Ketenagakerjaan JP, JKK dan JKM sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 4 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Penetapan besaran ADD untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB III</p>	

PENYALURAN ADD	
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD</p> <p>(2) Penyaluran ADD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung setelah berkas permohonan diterima Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen secara lengkap.</p> <p>(3) Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tahap I (pertama) sebesar 50% (lima puluh persen) dimulai bulan Januari dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan realisasi penyerapan serta capaian output ADD tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; 2. Permohonan pencairan ADD Tahap I (pertama) dari Kepala Desa; 3. Hasil evaluasi APB Desa dari Camat; dan 4. Surat pengantar pencairan ADD tahap I (pertama) dari Camat yang ditujukan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen. b. Tahap II (kedua) sebesar 50% (lima puluh persen) dimulai bulan Juni dan paling lambat bulan Nopember dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut: 	

<ol style="list-style-type: none"> 1. laporan realisasi tahap I (pertama) paling sedikit sebesar 80% (delapan puluh persen) yang telah mendapat verifikasi dari Camat; 2. permohonan pencairan ADD tahap II (kedua) dari Kepala Desa; 3. Surat pengantar pencairan ADD tahap II (kedua) dari Camat yang ditujukan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen. 	
	<p>3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Ketentuan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikecualikan bagi ADD yang digunakan untuk membiayai penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta iuran BPJS Kesehatan Kepala Desa, Perangkat Desa. (2) Penyaluran ADD untuk membiayai penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta iuran BPJS Kepala Desa, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direalisasikan setiap bulan pada tahun berkenaan setelah ADD dipindahbukukan dari RKUD ke RKD. (3) Pemotongan iuran BPJS Kesehatan Kepala Desa, Perangkat Desa setiap bulan sebesar tagihan yang telah ditetapkan dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen sebelum ADD ditransfer ke RKD dengan mekanisme 	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Ketentuan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikecualikan bagi ADD yang digunakan untuk membiayai penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta iuran BPJS Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa. (2) Penyaluran ADD untuk membiayai penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta iuran BPJS Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direalisasikan setiap bulan pada tahun berkenaan setelah ADD dipindahbukukan dari RKUD ke RKD. (3) Pemotongan iuran BPJS Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan sebesar tagihan yang telah ditetapkan dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten (4) Kebumen sebelum ADD ditransfer ke RKD dengan mekanisme

Kepala Desa menyampaikan Surat Kuasa Pemotongan Iuran BPJS Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa.	(5) Kepala Desa menyampaikan Surat Kuasa Pemotongan Iuran BPJS Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Pengelolaan ADD dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.</p> <p>(2) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan ADD.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB IV</p> <p style="text-align: center;">PEMBERIAN INSENTIF KETUA RW DAN KETUA</p>	
	4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Maksud pemberian insentif Ketua RW dan Ketua RT pada desa adalah sebagai penghargaan dan dorongan untuk meningkatkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban dari Ketua RW dan Ketua RT dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal guna membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan kemasyarakatan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna.</p> <p>(2) Insentif Ketua RW dan Ketua RT pada desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.</p> <p>(3) Ketua RW dan Ketua RT pada desa diberikan insentif setiap 3 (tiga) bulan.</p> <p>(4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada Ketua RW sebesar Rp195.000 (seratus sembilan puluh lima ribu</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Maksud pemberian insentif Ketua RW dan Ketua RT pada Desa adalah sebagai penghargaan dan dorongan untuk meningkatkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban dari Ketua RW dan Ketua RT dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal guna membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan kemasyarakatan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna.</p> <p>(2) Insentif Ketua RW dan Ketua RT pada desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.</p> <p>(3) Ketua RW dan Ketua RT pada desa diberikan insentif setiap 3 (tiga) bulan dan diterimakan pada bulan berikutnya.</p> <p>(4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada Ketua RW paling sedikit sebesar Rp195.000 (seratus sembilan puluh</p>

<p>rupiah) dan Ketua RT sebesar Rp180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) setiap 3 (tiga) bulan.</p>	<p>lima ribu rupiah) dan Ketua RT paling sedikit sebesar Rp180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah).</p>
<p>BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN</p>	
<p>Pasal 12</p>	
<p>(1) Pembinaan pengelolaan ADD dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen dan Camat pada wilayah Desa setempat.</p> <p>(2) Pembinaan pengelolaan ADD di tingkat kecamatan dilaksanakan oleh Camat dan dibantu Tim Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.</p> <p>(3) Pengawasan pengelolaan ADD dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah.</p> <p>Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) bertugas untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melaksanakan evaluasi rancangan APB Desa, Penjabaran APB Desa, Perubahan APB Desa, dan Perubahan Penjabaran APB Desa serta menetapkan hasil evaluasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak rancangan APB Desa, Penjabaran APB Desa, Perubahan APB Desa dan b. Perubahan Penjabaran APB Desa diterima; c. mengevaluasi administrasi pengajuan pencairan Alokasi Dana Desa; d. melaksanakan monitoring atas pelaksanaan kegiatan; dan 	

<p>e. menyampaikan laporan hasil evaluasi dan monitoring pelaksanaan dan penggunaan ADD kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen.</p> <p>(4) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar perbaikan pengelolaan ADD.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB VI PELAPORAN ADD</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD setiap tahap penyaluran kepada Bupati melalui Camat.</p> <p>(2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD tahun anggaran sebelumnya; dan b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD tahap I (pertama) dan tahap II (kedua). <p>(3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat bulan Februari tahun anggaran berjalan.</p> <p>(4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD tahap I (pertama) disampaikan paling lambat bulan Juli tahun anggaran berjalan.</p>	

	5. Ketentuan mengenai besaran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Kebumen Nomor 9 Tahun 2024 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB VI KETENTUAN PENUTUP	
Pasal 23 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.
Ditetapkan di Kebumen pada tanggal 7 Februari 2024 BUPATI KEBUMEN, ttd ARIF SUGIYANTO	Ditetapkan di Kebumen pada tanggal 16 April 2024 BUPATI KEBUMEN, ttd ARIF SUGIYANTO
Diundangkan di Kebumen pada tanggal 7 Februari 2024	Diundangkan di Kebumen pada tanggal 16 April 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEBUMEN, ttd EDI RIAN TO	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEBUMEN, ttd EDI RIAN TO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024 NOMOR 9	BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024 NOMOR 24
<p style="text-align: center;">Salinan sesuai dengan aslinya</p> <p style="text-align: center;">KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN, ttd.</p> <p style="text-align: center;">AKHMAD HARUN, S.H. Pembina Tk. I NIP 19690809 199803 1 006</p>	<p style="text-align: center;">Salinan sesuai dengan aslinya</p> <p style="text-align: center;">KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN, ttd.</p> <p style="text-align: center;">AKHMAD HARUN, S.H. Pembina Tk. I NIP 19690809 199803 1 006</p>